



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45 /159/ 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2020

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya;
- b. bahwa dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, maka dianggap perlu untuk membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya;
- c. Berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tranparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 24 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 19);
13. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47);

14. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Pembina ;
 - b. Pengarah;
 - c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;
 - e. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi;
 - f. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - g. Bidang Dokumentasi dan Arsip;
 - h. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi;
 - i. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.
- KETIGA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pembina I dan Pembina II :
Melakukan pembinaan kepada Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya.
 - b. Pengarah :
Memberikan arahan dan pengawasan atas pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
 - c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 - 1) Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
 - 2) Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi;
 - 3) Memberikan dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama :
- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - 2) Mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang meliputi :
 - a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - c) Informasi terbuka lain yang diminta Pemohon Informasi Publik.
 - 3) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - 4) Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - 5) Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - 6) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - 7) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat melalui webiste resmi [http:// palangkaraya.go.id](http://palangkaraya.go.id);
 - 8) Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - 9) Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
 - 10) Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan;
 - 11) Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi
- e. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi :
- 1) Mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi publik dari setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ;
 - 2) Melakukan inventarisasi data dan informasi Publik;
 - 3) Melakukan pengelolaan data dan informasi publik.
- f. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
- 1) Memberikan pelayanan informasi publik;
 - 2) Melakukan pemutakhiran data dan informasi publik secara berkala;
 - 3) Menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi publik;
 - 4) Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan informasi publik.
- g. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
- Menyimpan dan mengelola arsip dokumen informasi publik dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

- h. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :
Memberikan advokasi dan mewakili Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menyelesaikan sengketa informasi.
- i. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu :
- 1) Membantu Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - 2) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dilakukan sekali dalam enam bulan, atau sesuai kebutuhan;
 - 3) Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - 4) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip - prinsip pelayanan prima;
 - 5) Mengumpulkan, mengolah, dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di Satuan Organisasi Perangkat Daerah masing - masing menjadi bahan informasi publik;
 - 6) Menyeleksi dan menguji data informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan untuk kemudian hasil pengujian diusulkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
 - 7) Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dokumentasi dan/atau jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
 - 8) Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala.

KEEMPAT : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melaporkan kepada Pejabat Pertimbangan dan meminta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu untuk membantu menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan adjudikasi setelah mendapat penetapan dari atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi secara terkoordinasi, masing - masing Kepala Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang dianggarkan di dalam kegiatan Satuan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

- KEENAM : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan insentif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETUJUH : Struktur Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.
- KESEMBILAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditentukan di Palangka Raya
Pada tanggal 20 Februari 2020



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 188.45/159/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA
 PALANGKA RAYA TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

No	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I.	Walikota Palangka Raya	Pembina I
II.	Wakil Walikota Palangka Raya	Pembina II
III.	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	Pengarah
IV.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
V.	1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya 2. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Sekretaris
	3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya. Anggota : a. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik b. I Gusti Bagus Swadarma, S.H Fungsional Umum Analisis Publikasi	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi Anggota Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
	4. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya. Anggota : a. Kepala Seksi Kemitra Informasi Publik	Kepala Bidang Pelayanan Informasi Anggota Bidang Pelayanan Informasi

1	2	3
	b. Andika Afriadhy, S.T Fungsional umum pengendali Teknologi Informasi c. Desiwati, M.Pd Pegawai tidak tetap (PTT) Pada Pengolah Data Penyuluh dan Layanan Informasi	
	5. Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya. Anggota : a. Rohani , A.Md Fungsional Umum Pengolah Konten Media Sosial. b. Adi, S.Hut Pegawai Tidak Tetap Pada Pengolah Data Penyuluh dan Layanan Informasi.	Kepala Bidang Dokumentasi dan Arsip Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
	6. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya Anggota : a. Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik b. Ahmad Ridho, A.Md Fungsional Umum Jaringan Instalasi c. Dewiyanti, A.Md Fungsional Pengelola Teknologi Informasi	Kepala Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi Anggota Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
VI.	Sesuai Surat Keputusan Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Masing – Masing	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/159/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2020

HONORARIUM TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

No	Kedudukan Dalam Tim	Rincian (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembina I	1 Orang x 600.000	600.000
2.	Pembina II	1 Orang x 550.000	550.000
3.	Pengarah	1 Orang x 500.000	500.000
4.	Tim Pertimbangan	1 Orang x 400.000	450.000
5.	Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Utama	1 Orang x 400.000	400.000
6.	Sekretaris	1 Orang x 350.000	350.000
7.	Kepala Bidang	4 Orang x 300.000	1.200.000
8.	Anggota PNS (Pegawai Negeri Sipil)	8 Orang x 250.000	2.000.000
9.	Anggota Non PNS (Pegawai Negeri Sipil)	2 Orang x 200.000	400.000
	Jumlah		6.450.000



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 188.45/159/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA
 PALANGKA RAYA

HONORARIUM TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA


No	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
I.	Walikota Palangka Raya	Pembina	1 Orang x 600.000	600.000
II.	Wakil Walikota Palangka Raya	Pembina	1 Orang x 550.000	550.000
III.	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	Pengarah	1 Orang x 500.000	500.000
IV.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1 Orang x 450.000	450.000
V.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama	1 Orang x 400.000	400.000

1	2	3	4	5
	<p>1. Sekretaris pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya</p> <p>2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya. Anggota :</p> <p>a. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik</p> <p>b. I Gusti Bagus Swadarma, S.H. Fungsional Umum pada Analisis Publikasi.</p>	<p>Sekretaris</p> <p>Anggota Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi</p>	<p>1 Orang x 350.000</p> <p>1 Orang x 300.000</p> <p>1 Orang x 250.000</p> <p>1 Orang x 250.000</p>	<p>350.000</p> <p>300.000</p> <p>250.000</p> <p>250.000</p>
	<p>3. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya. Anggota :</p> <p>a. Kepala Seksi Kemitraan Informasi Publik</p> <p>b. Andika Afriadhy, S.T Fungsional umum pengendali Teknologi Informasi</p>	<p>Kepala Bidang Pelayanan Informasi</p> <p>Anggota Bidang Pelayanan Informasi</p>	<p>1 Orang x 300.000</p> <p>1 Orang x 250.000</p> <p>1 Orang x 250.000</p>	<p>300.000</p> <p>250.000</p> <p>250.000</p>

1	2	3	4	5
	<p>c. Desiwati, S.Pd., M.Pd Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Pengolah Data Penyuluh dan Layanan Informasi</p>		1 Orang x 200.000	200.000
	<p>4. Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya. Anggota :</p> <p>a. Rohani, A.Md Fungsional Umum Pengelola Konten Media Sosial</p> <p>b. Adi, S.Hut Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Pengolah Data Penyuluh dan Layanan Informasi.</p>	<p>Kepala Bidang Dokumentasi dan Arsip</p> <p>Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip</p>	<p>1 Orang x 300.000</p> <p>1 Orang x 250.000</p> <p>1 Orang x 200.000</p>	<p>300.000</p> <p>250.000</p> <p>200.000</p>
	<p>5. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya Anggota :</p> <p>a. Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik</p> <p>b. Ahmad Ridho, A.Md Fungsional Jaringan Instalasi</p>	<p>Kepala Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi</p> <p>Anggota Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi</p>	<p>1 Orang x 300.000</p> <p>1 Orang x 250.000</p> <p>1 Orang x 250.000</p>	<p>300.000</p> <p>250.000</p> <p>250.000</p>

1	2	3	4	5
	c. Dewiyanti, A.Md Fungsional Umum Pengelola Teknologi Informasi		1 Orang x 250.000	250.000
VI.	Sesuai Surat Keputusan Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Masing – Masing	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu		

Ditentukan di Palangka Raya
Pada tanggal 20 Februari 2020



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/159/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2020

STRUKTUR ORAGANISASI TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

